



PUTUSAN

Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. TAVIP FADJAR MULIA, bertempat tinggal di Blukid Residence B-24, RT 010, RW 010, Kelurahan/Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Fernando P. Pardosi, S.H., Advokat pada *Law Office Pardosi & Partners*, beralamat di Perum Citra Sentosa Mandiri, Blok AN, Nomor 1, Desa/Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ARAYA BUMI MEGAH, diwakili oleh Direktur, Ismono Jossianto, berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim, Nomor 158, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Suryoatmodjo, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat berkantor di Ambengan Plaza, Blok A.22, Jalan Ngemplak 30, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus atas pemutusan hubungan kerja berupa upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang Tunjangan Hari Raya tahun 2021, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp145.490.800,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
 4. Menyatakan sah, benar, dan berharga (*goeden van waardeverklaren*) terhadap sita jaminan yang telah diperintahkan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan yang bersangkutan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 29 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/2022/PHI Sby jo. Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tertanggal 29 Desember 2021 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - 2.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
 - 2.2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) putus karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 - 2.3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) secara tunai dan sekaligus atas pemutusan hubungan kerja berupa upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang Tunjangan Hari Raya tahun 2021, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp145.490.800,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - 2.4. Menyatakan sah, benar dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan yang telah diperintahkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pekerja yang telah bekerja pada Tergugat/Termohon Kasasi terhitung dari bulan September 1996 dengan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp5.710.000,00 (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Maret 2021 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak. Dengan demikian masa kerja Penggugat sudah mencapai 24 (dua puluh empat) tahun;

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Perusahaan yaitu meminta dan menerima uang dari pihak vendor (*i.c.* Nurhadi). Namun demikian dari seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan dalilnya tersebut hanyalah surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang bernama Nurhadi tertanggal 8 Maret 2021 (*vide* bukti T-20) tanpa menghadirkan yang bersangkutan di persidangan perkara *a quo* sebagai saksi untuk menjelaskan dan menerangkan tentang surat pernyataan tersebut, maka bukti T-8 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang



sah dan sempurna untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Perusahaan;

Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat di persidangan bernama Winsensius Adi Kristianto dan Ahmad Sakroni hanya didasarkan dari cerita atau mendengar curhatan Nurhadi yang pernah diminta sejumlah uang oleh Penggugat, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak pernah melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut, kedua saksi juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang dimaksud, sehingga keterangan dan kesaksiannya dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, karena itu tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi fakta di persidangan untuk membuktikan kesalahan Penggugat;

Bahwa saksi Tergugat lainnya bernama Supriadi di persidangan hanya menerangkan pernah melihat dari jauh Nurhadi memberi uang kepada Penggugat, tetapi saksi Supriadi juga tidak melihat dan menyaksikan langsung berapa jumlah uang yang diberikan kepada Penggugat dan untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan, karenanya kesaksian Supriadi juga tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi fakta untuk membuktikan dalil Tergugat, lagi pula keterangan saksi ini juga dapat dikategorikan sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Bahwa di lain pihak, 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang juga berprofesi sebagai *vendor* yang mendapatkan pekerjaan dari pihak Tergugat yang sama persis dengan Nurhadi menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah diminta uang oleh Penggugat selama mengerjakan pekerjaan yang diberikan dari pihak Tergugat;

Bahwa dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 Peraturan Perusahaan yaitu meminta sejumlah uang dari Nurhadi yang berprofesi sebagai *vendor* yang menerima pekerjaan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sempurna;

Bahwa namun demikian dari fakta-fakta hukum lainnya diketahui secara jelas bahwa Penggugat sudah sering menerima surat peringatan dari pihak Tergugat selama bekerja di perusahaan Tergugat, sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat sering melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di perusahaan Tergugat. Atas pemutusan hubungan kerja tersebut, adil dan tepat Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon sebesar 0,5 (setengah) x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan 1 (satu) x ketentuan Pasal 40 ayat (3), uang penggantian hak cuti dan tunjangan hari raya tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Hak-hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp5.710.000,00	Rp25.695.000
2	Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp5.710.000,00	Rp57.100.000
3	Uang penggantian hak cuti 12/25 x Rp5.710.000,00	Rp2.740.800
4	Tunjangan Hari Raya 1 x Rp5.710.000,00	Rp5.710.000
5	Total	Rp91.245.800

(Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. TAVIP FADJAR MULIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. TAVIP FADJAR MULIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 29 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti dan tunjangan hari raya (THR) yang seluruhnya sebesar Rp91.245.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)